

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penduduk Sumatera Barat mayoritas menganut agama islam, berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil, 2021) penduduk Sumatera Barat berjumlah 5,6 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5,46 juta jiwa (97,6%) atau mayoritas penduduk Ranah Minang beragama Islam. Banyaknya penduduk yang menganut agama islam di Sumatera Barat membuat potensi zakat di Sumatera Barat juga begitu sangat menjanjikan. Dilansir dari TVRINews, Padang (2021) potensi zakat di Sumatera Barat mencapai Rp 3,2 triliun. Diharapkan potensi zakat di Sumatera Barat dapat dioptimalkan dengan sebaik-baiknya yang terus dapat dikembangkan menjadi salah satu instrument pemerataan pendapatan, khususnya daerah Kota Padang. Konsep tolong menolong dalam Islam tercemin salah satunya dari kewajiban manusia mengeluarkan zakatnya.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 zakat adalah sebuah harta tertentu yang wajib dikeluarkan sebagian hartanya bagi orang yang beragama islam yang memenuhi syarat kepada golongan-golongan yang berhak menerimanya. Di dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60 dikatakan adapun golongan golongan yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin, amil zakat, mualaf, riqab, ibnu sabil, orang yang berhutang, dan fisabilillah. Zakat juga mengandung ibadah dua dimensi yaitu hablumminAllah dan hablumminannas yang berarti dengan menunaikan zakat

berarti melakukan hubungan baik dengan Allah serta melaksanakan hubungan baik dengan manusia.

Tujuan pengelolaan zakat adalah agar meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat, meningkatnya fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, akan tetapi kesadaran masyarakat akan makna BAZNAS benar-benar masih kurang . Dalam hal ini dibutuhkan adanya kejujuran dan keikhlasan dari pihak BAZNAS sehingga akan menimbulkan kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS.

Zakat memiliki peranan penting dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak hanya bertujuan untuk membantu penerima zakat (mustahik) tetapi diharapkan nantinya dalam jangka panjang para mustahik bisa dapat bertransformasi menjadi pemberi zakat (muzakki). Sehingga para muzakki harus mengetahui dan memperhatikan kemana zakat itu di distribusikan sehingga tidak terjadi kesenjangan ekonomi dan sosial.

Zakat dapat memberikan manfaat jika dikelola dengan baik dan jujur, zakat dapat membantu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkecil kemiskinan, serta dapat mengurangi kesenjangan sosial. Sehingga perlu dilakukan pengelolaan zakat agar dapat tercapainya pendistribusian zakat yang merata dan menyeluruh. Menurut UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menjelaskan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu Badan Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Badan Amil Zakat Nasional adalah badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI nomor 08 Tahun 2001 untuk menghimpun dan menyalurkan dana zakat baik dalam tingkat nasional, provinsi maupun kota (baznas.go.id). Sedangkan LAZ adalah lembaga amil zakat yang dikelola dan dibentuk oleh masyarakat. Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 mengatakan bahwa dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat Baznas dibantu oleh lembaga amil zakat (LAZ) dan saling terintegrasi satu sama lain.

Sebuah lembaga dikatakan sehat ketika pengelolaan yang terjadi transparan, akuntabel, birokratif namun tidak kaku, memegang standar baku mutu dan mempunyai kejelasan dalam target dan sasaran mutu yang ingin dicapai Sebagai badan yang mengelola dana publik sudah selayaknya Baznas dan lembaga zakat memiliki tuntutan untuk mewujudkan akuntabilitas. Akuntabilitas adalah hubungan antara agen untuk menunjukkan kinerja kepada pihak yang memberikan amanah (Akbar, Pilcher, & Perrin, 2012), sedangkan menurut Hughes akuntabilitas ialah mereka yang bertindak atas nama orang atau kelompok lain, melaporkan kembali kepada orang atau kelompok itu, atau bertanggung jawab kepada mereka dengan cara tertentu (Hughes,2003).

Organisasi Pengelola Zakat akan mencapai optimalisasi penghimpunan zakat dengan baik apabila Organisasi Pengelola Zakat dapat menepis keraguan para

muzakki mengenai profesionalitas Organisasi Pengelola Zakat dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Uraian diatas dapat kita lihat bahwa rasa kurang percaya terhadap Organisasi Pengelola Zakat membuat muzakki lebih memilih untuk menghitung dan mendistribusikan sendiri zakatnya kepada mustahik. Adapun faktor-faktor yang diketahui mampu menyebabkan rasa kurang percaya muzakki kepada Organisasi Pengelola Zakat adalah akuntabilitas dan transparansi yang dilakukan oleh pengelolaan zakat.

BAZNAS perlu meningkatkan optimalisasi pengelolaan zakat untuk meningkatkan minat muzakki dalam membayar zakat dilembaga pengelola zakat yaitu BAZNAS. Menurut Adnan lembaga zakat harus memberikan kepercayaan dan meningkatkan minat muzakki dengan cara menjauhkan diri dari tindakan kejahatan korupsi seiring dengan memastikan transparansi dalam pengelolaan zakat (Adnan, 2015). Sehingga BAZNAS harus mampu untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas agar para muzakki semakin banyak yang menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS dan penyaluran dana dapat dilakukan secara merata. Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas bertujuan untuk menarik agar semakin banyaknya muzakki yang membayarkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS sehingga zakat yang dihimpun dapat dilakukan secara optimal dan mampu melakukan pemerataan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial.

Beberapa penelitian telah mengaitkan masalah masih rendahnya kinerja lembaga pengelola zakat untuk mengumpulkan dana zakat dari muzakki akibat pengaruh transparansi dan akuntabilitas yang belum dilakukan secara optimal.

Penelitian yang dilakukan oleh Huda & Sawarjuwono, (2013) telah mengidentifikasi persoalan akuntabilitas yang dihadapi organisasi pengelola zakat. Hasil riset menunjukkan tumpang tindihnya program pemberdayaan antar organisasi pengelola zakat, data muzaki dan mustahik tidak akurat, terbatasnya kemitraan OPZ, kebijakan pemerintah bertentangan dengan program pendayagunaan, belum didapatkan model promosi murah dan keterbatasan tenaga amil yang profesional. Akuntabilitas dapat dilakukan dengan menyajikan laporan keuangan zakat yang akuntabel dan transparan.

Penelitian yang dilakukan oleh Syafiq (2016) potensi zakat di Indonesia sangatlah besar mencapai hamper Rp 217 triliun pertahun, namun realisasinya masih rendah. Hal ini disebabkan salah satunya karena rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat, sehingga banyak masyarakat yang membayarkan zakatnya langsung kepada mustahik. Peningkatan akuntabilitas lembaga pengelola zakat menjadi sangat mendesak (urgen) untuk dilakukan, guna menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat. Peningkatan akuntabilitas lembaga pengelola zakat dapat dilakukan melalui peningkatan pengawasan dan pelaksanaan sistem pengendalian internal yang baik.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Firmansyah dan Devi (2017) menunjukkan bahwa ada tiga elemen kunci yang dapat menunjukkan kualitas tata kelola OPZ yaitu akuntabilitas, transparansi dan keadilan. Konsep akuntabilitas yang dapat diterapkan dalam OPZ merupakan akuntabilitas yang berorientasi pada Hukum Islam, dimana akuntabilitas ditujukan kepada Allah dan para pemangku kepentingan seperti pemerintah, muzaki, mustahik serta masyarakat umum. Sehingga dalam pelaksanaannya OPZ dituntut jujur dan adil dalam melakukan pengumpulan hingga penyaluran dana zakat. Oleh karena itu, paper ini secara khusus untuk mengetahui implementasi konsep akuntabilitas OPZ sehingga dapat meningkatkan pengumpulan dana zakat dan optimalisasi penyaluran dana zakat melalui OPZ.

Menurut Kabib et al. (2021) Semakin tinggi akuntabilitas BAZNAS maka akan meningkatkan pula minat masyarakat dalam membayar zakat. Serta semakin tinggi transparansi dari sebuah lembaga maka akan meningkatkan kepercayaan seseorang. Transparansi dari sebuah Lembaga Pengelola Zakat akan memengaruhi minat muzakki. Hasil penelitian tersebut mendukung penelitian oleh Kusumawardani (2020) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh langsung dan tidak langsung akuntabilitas dan transparansi terhadap minat muzaki dalam membayar zakat.

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat (BAZNAS) Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat

dalam Memaksimalkan Potensi Zakat (Studi Kasus pada Muzakki yang Membayarkan Zakat Melalui Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang)”.  
UNIVERSITAS ANDALAS

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh transparansi pengelolaan dana zakat pada lembaga zakat BAZNAS Kota Padang terhadap minat muzakki membayar zakat?
2. Bagaimanakah pengaruh akuntabilitas pengelolaan dana zakat pada lembaga zakat BAZNAS Kota Padang terhadap minat muzakki membayar zakat?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh transparansi pengelolaan dana zakat pada lembaga zakat yaitu BAZNAS Kota Padang terhadap minat muzakki membayar zakat.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh akuntabilitas pengelolaan dana zakat pada lembaga zakat yaitu BAZNAS Kota Padang terhadap minat muzakki membayar zakat.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Bagi Instansi


Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk melakukan perbaikan baik kebijakan maupun aturan agar dapat memaksimalkan alokasi serta penyerapan zakat, sedekah dan sebagai dasar dalam mengukur apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pengumpulan zakat saat ini sudah berjalan sesuai dengan perencanaan yang dibuat.

### 2. Bagi Pembaca

Dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi pembaca serta dapat menambah wawasan dan pikiran pembaca mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengumpulan zakat.

### 3. Bagi Peneliti

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti selanjutnya serta dapat memperoleh data maupun bukti-bukti baru mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengumpulan zakat.



#### 4. Bagi Akademis

Diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar akademik dalam bidang ekonomi, serta sebagai sumbangan karya ilmiah untuk dapat digunakan dengan sebaik-baiknya.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan berdasarkan sistematika penulisan yang terdiri atas lima bab, yaitu sebagai berikut :

#### BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

#### BAB II Landasan Teori

Bab ini berisikan tentang teori-teori yang mendasari dan mendukung penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teoritis, serta pengembangan hipotesis atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

#### BAB III Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian termasuk populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, metode penelitian, variabel penelitian, dan metode analisis data.



## BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan sesuai dengan metode yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dan menjawab semua masalah yang sudah diangkat pada rumusan masalah.

## BAB V Penutup

Bab ini merupakan bab akhir dari penelitian ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian serta saran untuk penelitian selanjutnya.

